

PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN OLEH DINAS TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISBUNTANAKAN) KABUPATEN KUTAI BARAT

Arif Rahmat Hakim¹

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mengetahui pengawasan penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan di Kabupaten Kutai Barat. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri tanpa melakukan perbandingan dan menghubungkan dengan variable lainnya dengan fokus penelitian pengawasan alat penangkapan ikan, pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan atau sentra nelayan, pengawasan bahan yang digunakan untuk penangkapan ikan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan penelitian dokumen, dengan teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan pengawasan alat penangkapan ikan dan pengawasan bahan yang dipergunakan untuk penangkapan ikan belum terjadwal dengan baik dan teratur hanya pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan atau sentra nelayan yang sudah terjadwal dengan rutin. Faktor penghambat Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan adalah terbatasnya sumber daya manusia, belum meratanya sosialisasi tentang perundang-undangan perikanan yang berlaku serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan membahayakan keberlangsungan sumber daya ikan, faktor penghambat utamanya adalah terbatasnya anggaran serta fasilitas yang dimiliki, sehingga menghambat Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan untuk melakukan pengawasan kedaerah-daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi.

Kata Kunci: *Pengawasan, Penangkapan Ikan, Kutai Barat.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ariframathakim44@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang terletak diantara, benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia secara geografis wilayah Indonesia antara 6°LU-110 LS dan 95° BT-141° BT dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa dan beriklim tropika. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP. 18/MEN/2011 luas perairan Indonesia 5,8 juta Km² dengan panjang pantai 95.181 Km. Sehingga wilayah Indonesia 2/3 merupakan wilayah perairan yang dikaruniai dengan potensi keanekaragaman sumber daya alam hayati (seperti ikan dan trumbu karang) dan non hayati yang sangat penting bagi kehidupan secara berkelanjutan.

Salah satunya adalah perikanan yang meliputi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya, perikanan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya perikanan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Sumber daya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2004).

Dengan tingginya potensi perikanan, pengelolaannya haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun sangat di sayangkan apa yang dimiliki Indonesia, ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara, bidang perikanan merupakan sektor yang tertinggal diperhatikan mulai dari pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan-nelayan di Indonesia dibandingkan dengan sektor lainnya.

Perairan Kutai Barat memiliki potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang besar, salah satunya adalah perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, namun yang paling banyak dimanfaatkan adalah sumber daya perikanan tangkap. Tetapi sangat di sayangkan, pemerintah daerah Kutai Barat belum mampu mengembangkan potensi perikanan tangkap dengan baik. Seringkali cara penangkapan ikan yang dipergunakan justru merusak ekosistem, mayoritas nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan alat setrum penggunaan alat tangkap tersebut sangat membahayakan ekosistem perikanan.

Penggunaan racun, serta alat setrum merupakan cara tangkap yang ilegal karena, tidak sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8 yakni: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan

ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan wilayah Republik Indonesia”.

Dalam pasal 9 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga di jelaskan tentang hal-hal yang dilarang yakni: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Penangkapan ikan dinyatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah, dan mengancam kepentingan nelayan dan keberlangsungan kelestarian potensi perikanan tangkap.

Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang aturan-aturan yang ada, agar pengetahuan nelayan tentang tata cara penangkapan ikan yang aman serta tidak merusak ekosistem perikanan dapat terwujud. Pengawasan terhadap kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 66: a. pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan; b. pengawas perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; c. pengawas tertib pelaksana peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: kegiatan penangkapan ikan; Pembudidayaan ikan, Pembenihan, Pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan; Mutu hasil perikanan; Distribusi keluar masuk obat ikan; Konservasi; Pencemaran akibat perbuatan manusia; Plasma nutfah; Penelitian dan pengembangan perikanan; dan ikan hasil rekayasa genetik.

Pasal 66A: a. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 merupakan Pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. b. Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didik untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil perikanan. c. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan. d. ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

Dalam hal ini, yang melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan adalah Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan (DISBUNTANAKAN) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu: melaksanakan tugas dalam bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengawasan serta pengendalian perikanan. Berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah serta pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap serta budidaya perikanan namun dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat nomor 28 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat maka Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan di pecah atau berganti nomenklatur menjadi beberapa dinas untuk bidang perikanan menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Menurut Terry menggunakan istilah “control” sebagaimana dikutip oleh Muchsan dalam Fachruddin (2004:88), pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Menurut Siagian (2003:78) “Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.

Menurut Robbin dalam Sugandha (1999:150) menyatakan Pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Jenis - Jenis Pengawasan

Menurut Siagian (2003:199), jenis-jenis pengawasan dilingkungan pemerintah dibagi atas:

1. Pengawasan melekat bisa juga disebut pengawasan atasan, langsung, dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai perencanaan yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang bertanggung jawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif.
2. Pengawasan fungsional, bila dilakukan oleh aparat pengawas dalam suatu instansi tertentu dapat pula dilakukan oleh aparat pengawas yang berada diluar instansi meskipun masih dilingkungan pemerintah.

Tujuan Pengawasan

Sedangkan pendapat Soekarna (1998:108) mengemukakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta azas-azas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan kelanjutannya dilakukan perbaikan.

Perairan

Menurut Satinala Arsyad (1995:20) bahwa yang dimaksud dengan perairan adalah suatu senyawa kimia sederhana yang terdiri dari atom oksigen dan atom hydrogen, yang berkumpul dan membentuk suatu massa di suatu wilayah tertentu bergerak dari suatu titik (atas) mengalir ke titik permukaan (bawah), berguna bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Perikanan

Menurut Eko Budi Kuncoro (2001:46) yang dimaksud dengan perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan budidaya ikan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai *avertebrata* penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. (Anonimusa,2009:43).

Sedangkan menurut Mubiyanto dalam Zubair dan Yasin (2011: 21) perikanan adalah semua usaha penangkapan, budidaya ikan, dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran.

Menurut undang-undang No 31 Tahun 2004 jo No 45 tahun 2009 yang dimaksud dengan perikanan adalah “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Klasifikasi Usaha Perikanan

Secara umum usaha perikanan dapat di kelompokkan menjadi 3 bidang usaha yang mencakup perikanan budidaya, pengolahan perikanan, dan perikanan tangkap atau penangkapan ikan, sebagaimana di jelaskan dalam undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa:

1. Budidaya perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkannya.
2. Yaitu suatu kegiatan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh suatu produk perikanan.
3. Perikanan tangkap/penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah, dan atau mengawetkannya.

Nelayan

Menurut Sastrawijaya menjelaskan bahwa nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian dari hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Sedangkan menurut Imron (dalam subri 2005:7) menjelaskan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Alat Penangkapan Ikan

Untuk mempermudah melaksanakan kegiatan mata pencahariannya nelayan menggunakan alat bantu penangkapan, agar hasil yang diperoleh lebih optimal, alat bantu penangkapan itu disebut juga alat penangkapan ikan. alat penangkapan ikan adalah segala macam alat yang di pergunakan dalam proses penangkapan ikan termasuk kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan (Pranoto, 1997:34).

Sementara dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.02/Men/2011, Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 6, di jelaskan bahwa alat penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia terdiri dari 10 kelompok yaitu: (1) Jaring Lingkar (surrounding nets), (2) Pukat Tarik (seine nets), (3) Pukat Hela (trawls), (4) Penggaruk (dredges), (5) Jaring Angkat (ilft nets), (6) Alat yang dijatuhkan (failing gears), (7) Jaring insang (gilnets and entrangling nets), (8) Perangkap (traps), (9) Pancing (hooks and lines), (10) Alat penjepit dan melukai (grapling and wounding).

Pengawasan Perikanan

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang perikanan, di BAB XII (pengawas perikanan), pasal 66:

1. Pengawas perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
2. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan.
 - b. Pembudidayaan ikan pembenihan.
 - c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan.
 - d. Mutu hasil perikanan.
 - e. Distribusi keluar masuk ikan.
 - f. Konservasi.
 - g. Pencemaran akibat perbuatan manusia
 - h. Plasma nutfah.

- i. Penelitian dan pengembangan perikanan
- j. Ikan hasil rekaya genetik.

Pengawas perikanan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan tindakan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan di bidang perikanan, atau singkatnya pengawas perikanan untuk menanggulangi tindakan penyimpangan atau pelanggaran agar pelaku perikanan mematuhi atau mentaati kaidah-kaidah hukum perikanan yang berlaku.

Pengawasan Penangkapan Ikan

Aturan tentang pengawasan terhadap perikanan tangkap, diatur lebih rinci dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 02 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengawasan Penangkapan Ikan:

Pasal 5 ayat (1) pengawasan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilakukan terhadap:

1. Kapal penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan operasi penangkapan dan atau pengangkutan ikan
2. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
3. Alat angkut ikan lainnya.
4. Bahan yang dipergunakan untuk penangkapan ikan, ialah segala macam bahan yang digunakan untuk membentuk satu kesatuan alat penangkapan ikan, atau bisa juga diartikan sebagai segala bahan yang turut serta membentuk alat penangkapan ikan secara lengkap, sehingga siap digunakan dalam oprasi penangkapan ikan.

Ayat (2) Pengawasan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan.
2. Pangkalan/pusat pendaratan ikan.
3. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan kapal perikanan.
4. Tempat-tempat kapal sedang melakukan kegiatan.
5. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
6. perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan menelusuri data atau fakta sebenarnya untuk memenuhi keinginan manusia tentang suatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2002:6).

Fokus Penelitian

1. Pengawasan penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat, meliputi:
 - a. Pengawasan alat penangkapan ikan.
 - b. Pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan atau sentra nelayan.
 - c. Pengawasan bahan yang di pergunakan untuk penangkapan ikan.
2. Faktor Penghambat pengawasan penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian

Pengawasan penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat

1. Pengawasan Alat Penangkapan Ikan

Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan telah dilakukan oleh Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwasannya yang menjadi salah satu bidang yang harus diawasi adalah penggunaan alat tangkap perikanan. Disbuntanakan melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di beberapa daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi seperti di Kecamatan Muara pahu, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Melak, serta Kecamatan Mook Manar Bulant, walaupun pengawasan yang dilakukan belum terjadwal dengan baik.

Pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disbuntanakan, biasanya yang diawasi cukup ketat adalah penggunaan alat tangkap ikan yang berbahaya seperti penggunaan bahan kimia, Polaris potas, serta penggunaan alat strum ikan. Selain melakukan pengawasan Disbuntanakan juga melakukan tindakan yang bersifat persuasif yang bentuknya seperti sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan untuk menggunakan alat tangkap ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan, Disbuntanakan melakukan kordinasi dengan masyarakat khususnya nelayan yang berada di daerah dengan potensi perikanan tinggi dengan membentuk kelompok pengawas yang bertugas untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan khususnya terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang berbahaya, kelompok pengawas tersebut disebut dengan Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas. Kordinasi yang dilakukan tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan beberapa aparatur pemerintahan setempat seperti dengan pihak Kepala kampung serta pihak kecamatan agar juga ikut serta dapat melakukan pengawasa atau setidaknya melakukan sosialisasi kepada para nelayan untuk menggunakan alat tangkap

ikan yang ramah lingkungan, selain itu pihak Disbuntanakan juga menggandeng pihak kepolisian untuk sama-sama melakukan pengawasan serta memproses secara hukum jika dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran.

Dibeberapa daerah sungai yang sering digunakan oleh nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan, salah satunya adalah di Kampung Muara Beloa, Kecamatan Muara Pahu tidak ditemukan adanya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan alat tangkap ikan, selain itu kelompok pengawas masyarakat atau pokmaswas yang dibentuk oleh Disbuntanakan sebagai kepanjangan tangan untuk melakukan pengawasan di tiap-tiap daerah juga belum berfungsi sebagai mana mestinya. Hal tersebut juga di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang nelayan yang berasal dari Kampung Baru, Kecamatan Muara Pahu yang memberikan keterangan bahwa walaupun pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dilakukan oleh Disbuntanakan namun program tersebut belum terjadwal dengan baik.

Pengawasan terhadap alat penangkapan ikan telah dilakukan oleh Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat, namun belum berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan teratur. Disamping waktu pengawasan yang tidak teratur, kordinasi serta kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat setempat serta dengan beberapa instansi terkait juga belum berjalan dengan maksimal. Selain itu pemberian sanksi baik denda maupun pidana penjara yang di jelaskan dalam Undang-undang perikanan juga belum di laksanakan, sehingga penggunaan alat tangkap yang dapat membahayakan kelestarian ekosistem perikanan dan keberlangsungan sumber daya ikan masih kerap dijumpai.

2. *Pengawasan Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan atau Sentra Nelayan*

Untuk itu pengawasan yang dilakukan oleh Disbuntanakan dipusatkan di pasar-pasar tradisonal yang ada seperti pasar Kecamatan Melak dan Kecamatan Barong Tongkok, jadwal dari pengawasan sendiri biasanya dilakukan menjelang hari-hari besar nasional dikarenakan pada saat itu biasanya permintaan konsumsi terhadap ikan akan melonjak drastis.

Untuk mengoptimalkan serta memaksimalkan, pengawasan dan pemeriksaan hasil tangkapan ikan di pasaran pihak Disbuntanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengambilan sampel serta melakukan pemeriksaan di laboratorium, karena Disbuntanakan sendiri memiliki keterbatasan fasilitas untuk melaksanakannya, selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan Disbuntanakan juga melakukan sosialisasi kepada para penjual ikan di pasaran agar dapat mengetahui ciri-ciri ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan apabila dalam pengawasan didapat penjual yang menjual ikan yang di dapat dari hasil

meyetrum atau racun maka akan kami berikan peringatan keras, bahkan akan dilakukan penyitaan agar menimbulkan efek jera, kedepan Disbuntanakan juga akan melakukan grading atau penentuan ukuran ikan yang boleh di tangkap, agar ketersediaan stok di perairan dapat tetap terjaga dengan baik.

Pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan atau sentra nelayan telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat, hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Silalahi (2005:178) salah satunya adalah pengawasan haruslah dilakukan terutama ditempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan. Dalam hal ini yang menjadi tempat strategis sebagai sentra kegiatan nelayan di Kutai Barat adalah pasar-pasar tradisonal dikarenakan, Kutai Barat belum memiliki lokasi pelabuhan perikanan serta tempat pelelangan ikan sehingga, fokus pengawasan dilakukan di pasar-pasar tradisonal yang ada, selain itu jadwal dari pengawasan juga diharapkan lebih sering tidak hanya dilakukan ketika menjelang hari-hari besar nasional agar kualitas hasil tangkapan ikan yang beredar di pasaran benar-benar terjamin.

3. *Pengawasan Bahan Yang dipergunakan untuk Menangkap Ikan*

Untuk penggunaan bahan yang digunakan sebagai umpan menangkap ikan ini cukup sulit me lakukan kontrol, karena bentuk dan ukurannya cukup kecil, dan juga saat di lakukan peninjauan di lapangan tentu para nelayan akan menyembunyikannya, tapi memang dari informasi yang diperoleh biasanya umpan ini juga sering disalah gunakan nelayan dengan cara mencampurkannya, dengan beberapa bahan kimia yang berbahaya agar hasil tangkapan mereka dapat meningkat.

Pengawasan terhadap bahan yang digunakan untuk menangkap ikan dilakukan bersama-sama pada saat melakukan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan beranekaragam jenisnya namun secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, bahan sintetis dan bahan alami atau tradisonal pemilihan bahan tersebut disesuaikan dari jenis alat tangkap yang akan dibuat.

Selain itu bahan yang digunakan untuk penangkapan ikan ini relatif hampir sama umumnya bahan tersebut terdiri dari jarring, nilon serta pemberat, sedangkan bahan yang alami atau tradisonal biasanya terdiri dari bamu dan kayu, sehingga untuk penggunaan bahan penangkapan ikan sendiri relatif aman tidak membahayakan kelestarian ekosistem perikanan.

Sedangkan yang masih menjadi permasalahan dalam penggunaan bahan penangkapan yaitu bahan yang digunakan untuk umpan menangkap ikan, dikarenakan beberapa alat tangkap ikan harus menggunakan umpan sebagai media untuk menarik ikan, dalam penggunaan umpan ini, biasanya sering terjadi penyalahgunaan agar hasil tangkapan ikan meningkat biasanya digunakan campuran bahan kimia seperti Polaris dan Potas. Pengawasan

terhadap bahan yang digunakan untuk umpan menangkap ikan ini, juga sangat sulit untuk diawasi karena ukurannya dan bentuknya cukup kecil sehingga mudah untuk disembunyikan oleh nelayan saat dilakukan pengawasan langsung kelapangan.

Pengawasan terhadap bahan yang digunakan untuk menangkap ikan belum berjalan dengan baik, dikarenakan waktu pengawasan belum terjadwal dengan baik, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Silalahi (2005:178) yang mana disebutkan bahwa salah satu prinsip pengawasan adalah pengawasan haruslah berlangsung secara terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, yang berarti dalam melakukan pengawasan haruslah terjadwal dengan rutin serta berlangsung secara berkesinambungan namun hal tersebut belum dilakukan oleh pihak Disbuntanakan. Selain itu bentuk dan ukuran bahan yang digunakan juga menghambat pengawasan yang dilakukan karena cukup kecil sehingga cukup sulit untuk diamati.

Faktor Penghambat Pengawasan Penangkapan Penangkapan Ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat

1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM).

Pihak Disbuntanakan memang selama ini, kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan secara langsung kelapangan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan khususnya di daerah-daerah seperti Kecamatan Muara Pahu, Mook Manar Bulant serta daerah lain, karena memang tidak banyak staf-staf kami yang mengetahui secara rinci tentang prosedur pengawasan penangkapan ikan, selain itu jumlah personil yang kami miliki juga tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara rutin karena daerah yang dijangkau sangatlah luas, untuk itu kami selalu berkordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, karena mereka memiliki Lab untuk memeriksa ikan hasil tangkapan nelayan, dan juga pihak Kepolisian karena untuk melakukan patroli atau pengawasan personil mereka jauh lebih memadai.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan, Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, hal tersebut tidak sesuai dengan, metode pengawasan yang disampaikan oleh Nawawi (dalam Moekijat 2000:57) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan, pengawas haruslah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta tentang peraturan dan ketentuan yang mengatur dan membatasi orang atau unit organisasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. *Terbatasnya anggaran dan fasilitas yang dimiliki*

Faktor utama yang menghambat dalam melakukan pengawasan sebenarnya masalah anggaran yang dimiliki itu sangat terbatas, untuk tahun 2016 saja anggaran untuk program monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap yang didalamnya terdiri lagi dari beberapa program diantaranya penyusunan dan pemetaan kawasan penangkapan ikan, pembangunan dan pembinaan kawasan reservat serta penegakan peraturan perundang-undangan perikanan kami hanya dialokasikan dana sekitar Rp. 75.000.000 itupun sudah termasuk biaya operasional transportasi ke daerah-daerah seperti Muara Pahu, Manar Bulant, Penyinggahan, Melak, Jempang dan lain-lain selama satu tahun belum lagi ditambah biaya operasional yang dikeluarkan untuk kelompok-kelompok pengawas yang sudah kami bentuk, tentunya dengan besaran dana yang ada masih belum memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring secara berkala dan berkesinambungan secara optimal.

Dalam melaksanakan pengawasan rutin kedaerah-daerah yang memiliki potensi perikanan yang tinggi diperlukannya fasilitas yang sangat memadai seperti jumlah armada transportasi ketinting dan speed boat yang mencukupi dikarenakan jangkauan daerah yang cukup luas dan akses yang dilalui hanya dapat memakai transportasi air, selain itu anggaran untuk biaya operasional transportasi dan juga pelaksanaan program pengawasan rutin masih sangat terbatas yang menyebabkan pengawasan menjadi belum bisa optimal.

3. *Masih Kurangnya Sosialisasi*

Selama ini sosialisasi masih belum dilakukan oleh Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan masih maraknya nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat menyebabkan sebagian nelayan masih belum mengetahui adanya aturan-aturan yang harus ditaati dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Irfan Islamy (1998:98) yang menjelaskan tentang syarat-syarat pelaksanaan kebijakan ada empat macam salah satunya adalah informasi kebijakan, dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu memperkirakan siapa terlibat didalamnya serta menyampaikan informasi yang diperlukan agar yang terlibat didalamnya dapat memahami serta memainkan perannya dengan baik, untuk itu suatu program kebijakan haruslah disosialisasikan agar terjalin interaksi serta komunikasi antara perangkat atau elemen yang terlibat didalamnya sehingga dampak dan tujuan dapat tercapai.

4. *Pemberian Sanksi yang Kurang Tegas*

Selama ini Disbuntanakan belum pernah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang perikanan tersebut, sanksi yang diberikan jika ada nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan atau yang dapat merusak keberlangsungan sumber

daya ikan, masih sebatas diberikan teguran serta penyitaan alat tangkap yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian:

“Terkadang saat kami melakukan pengawasan langsung dilapangan dan kami temukan ada nelayan yang menggunakan racun atau strum, kami juga bingung melakukan tindakan seperti apa yang akan memberikan efek jera kepada nelayan pelanggar tersebut walaupun sebenarnya didalam undang-undang perikanan kami diberikan wewenang memberikan denda bahkan sampai memproses keranah pidana, namun untuk fasilitas tersebut jujur saja Disbuntanakan belum mampu melakukannya, jadi tindakan kami hanya sebatas memberikan teguran serta melakukan penyitaan, itu juga yang menurut saya menghambat pengawasan yang kami lakukan sehingga tidak mampu melakukan penekanan terhadap penggunaan alat-alat tersebut”. (Wawancara : Rabu, 14 Desember 2016)

Dari wawancara peneliti dengan informan diatas dapat diketahui bahwa belum adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perikanan yang berlaku menyebabkan masih adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan membahayakan keberlangsungan sumber daya ikan. Pemberian sanksi yang tegas perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera serta rasa disiplin bagi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan

Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat, masih belum optimal dikarenakan jadwal pengawasan kedaerah-daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi belum terjadwal dengan baik. Selain itu kordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat khususnya dengan kelompok masyarakat pengawas, serta dengan instansi yang membantu melakukan pengawasan seperti pihak Kepolisian masih belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh terbatasnya anggaran oprasional yang dimiliki.
2. Pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan di pelabuhan atau sentra nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat telah terlaksana cukup optimal, walaupun di Kabupaten Kutai Barat belum memiliki adanya pelabuhan perikanan atau tempat pelelangan ikan sehingga pengawasan dilakukan hanya di pasar-pasar tradisonal yang dijadikan sebagai pusat kegiatan nelayan untuk menjual langsung hasil tangkapan ikannya.
3. Pengawasan terhadap bahan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat belum terlaksana secara optimal, dikarenakan pengawasan, tidak terjadwal secara rutin, selain itu bentuk

dan ukuran bahan yang digunakan cukup kecil sehingga menghambat jalannya pengawasan.

4. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan diantaranya adalah:
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia. Dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan Disbuntanakan masih kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas, oleh karena itu pengawasan yang dilakukan masih terus berkordinasi dengan intansi terkait sepeti Dinas Kesehatan dan pihak Kepolisian.
 - b. Terbatasnya anggaran dan fasilitas. Untuk melakukan pengawasan secara rutin kedaerah-daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi diperlukan fasilitas yang memadai serta anggaran oprasional yang berlimpah dikarenakan jauhnya jarak tempuh menuju kedaerah-daerah tersebut.
 - c. Kurangnya sosialisasi. Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Disbuntanakan menyebabkan sebagian nelayan belum mengetahui adanya perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas penangkapan ikan.
 - d. Pemberian sanksi yang kurang tegas menyebabkan belum adanya efek jera dan disiplin bagi para nelayan sehingga, masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan membahayakan keberlangsungan sumber daya ikan

Daftar Pustaka

- Muchsan, 2004, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Siagian, Sondang. 2003. *Manajemen SDM. Cet 16*. Yogyakarta.
- Sugandha, Dann. 1999. *Kepemimpinan di dalam Administrasi*. PT Mizan Pustaka. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta. Bandung.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikana*.